

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP
PRATAMA MEDAN BELAWAN**

PROPOSAL

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

KAMALUDDIN

NPM: 1405170798-P

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk beribadah dijalannya, dan tidak lupa pula syalawat dan salam kita panjatkan kepada seorang kekasih Allah SWT yaitu Rasulullah SAW yang telah membawa dunia dari zaman jahiliah ke zaman islam yang penuh dengan kedamaian.

Penulis berhasil menyelesaikan proposal ini sebagai salah satu syarat untuk meneruskan menyelesaikan skripsi yang menjadi tugas akhir dari pada seorang mahasiswa.

Pada Kesempatan ini dengan rendah hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini, terutama kepada :

1. Ayahanda RAZALI dan Ibunda NURSIAH S.pd sebagai orang tua yang selalu senantiasa memberikan arahan dan semangat untuk mendukung saya menjadi seseorang yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat dan bermanfaat bagi kehidupan dunia.
2. Ibu Elizar Sinambila SE, M.Si Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untk membimbing, memberikan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan proposal ini.

3. Bapak/Ibu seluruh staff pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak/Ibu Pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan terutama dibagian Humas dan Skretaris yang memberikan data dan informasi yang sangat dibutuhkan oleh penulis.
5. Teman-teman hildha maysarah, inggit, Fendi pratama, Surya Dharma, Jaka Pramono, Rizki, Dian, Arif Rachman, dan seluruh teman-teman seperjuangan yang terus memberika motifasi, semangat dan informasi yang sangat dibutuhkan oleh penulis.

Penulis sadar bahwa penelitian yang telah dibuat ini, belum mencapai kesempurnaan mengenai materi atau pembahsannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kerjasama dalam melengkapi kekurangan-kekurangannya dengan memberikan kritikan dan saran agar penelitian ini menjadi sempurna dan lebih lengkap. Akhir kata semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penulis

KAMALUDDIN

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teori.....	8
B. Penagihan Pajak.....	14
C. Dasar Penagihan Pajak.....	15
D. Jenis-Jenis Penagihan.....	15
E. Tindakan Penagihan Pajak.....	16
F. Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran.....	17
G. Pengertian Penerimaan Pajak.....	23
H. Hambatan Pemungutan Pajak.....	25
I. Penelitian Terdahulu.....	26
J. Kerangka Konseptual.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Pendekatan Penelitian	31
B. Definisi Operasional.....	31
C. Tempat dan Waktu Penelitian	32
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisa Data dan Pengujian Hipotesis.....	34
DAFTAR PUSTAKA.....	i

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan atas perundang-undangan serta aturan pelaksanaan pemungutan pajak yang mengisyaratkan adanya alih dana dari sector swasta (wajib pajak yang membayar pajak) dari sektor Negara (pemungut pajak pemerintah) dan dipruntukkan bagi keperluan pembiayaan umum dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah baik rutin maupun pembangunan. (andimanurung.blogspot.co.id)

Saat ini Indonesia menganut system pemungutan pajak self assessment sistem. Hal ini berarti wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada wajib pajak. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak ikut campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama wajib pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku dan system ini sangat bergantung kepada kesadaran wajib pajak sendiri untuk melakukannya. Namun banyak wajib pajak yang belum mengerti sepenuhnya dan memahami tentang arti penting pajak. Oleh karena itu juga pemerintah juga menerapkan system yang disebut Withholding Tax System.

Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai

dan jassa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas bumi dan bangunan, cukai dan pajak lainnya. Sedangkan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.

Namun demikian, kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah tidak membuat wajib pajak sadar untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajaknya. hal tersebut menyebabkan timbulnya tunggakan pajak. Perkembangan tunggakan pajak yang terjadi di Kator Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.1
Data Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Pada KPP
Pratama Medan Belawan tahun 2013 s/d 2015

	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Surat Yang Diterbitkan	Jumlah Tunggakan	Surat Yang Dilunasi	Jumlah Penerimaan Tunggakan	Realisasi Penerimaan Tunggakan
Surat Teguran dan Surat Paksa	2013	1.119	3.304	6.212.513.283	83	1.179.180.139	1.830.705.349
	2014	766	1.774	30.979.011.600	58	1.199.008.284	3.220.074.192
	2015	1.140	1.606	19.180.397.818	35	10.955.858.488	12.212.202.340

Berdasarkan Tabel I.1 diatas dapat dilihat pada tahun 2013 sampai 2015 pada KPP Pratama Medan Belawan melaksanakan penagihan pajak dengan menerbitkan surat teguran dan surat paksa. Pelaksanaan penagihan pajak dengan menerbitkan surat teguran dan surat paksa sebanyak 1.606 wajib Pajak tetapi hanya 35 Wajib Pajak yang melunasi utang pajaknya ditahun 2015 dan ditahun

sebelumnya juga mengalami hal yang sama. Hal ini membuktikan bahwa Wajib Pajak kurang memiliki kesadaran untuk membayar kewajiban perpajakannya sehingga tunggakan pajak tahun 2015 mengalami kenaikan.

Untuk mengatasi tunggakan pajak, maka dilakukan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum memaksa. Hal ini dijelaskan oleh Agustinus Paseleng, dkk (2013) yang menyatakan tingkat efektivitas penagihan pajak surat paksa ditentukan oleh besarnya tunggakan pajak yang dibayar melalui surat paksa. Surat paksa yang tidak dibayar dapat menunjukkan bahwa penegakkan hukum yang dilaksanakan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) belum mencapai sasaran. Masyarakat enggan membayar pajak, dapat disebabkan Karena perkembangan intelektual dan moral dari masyarakat. System perpajakan yang sulit dipahami masyarakat dan system control yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik (Mardiasmo, 2011, hal.9)

Dampak dari tunggakan pajak yaitu sangat mempengaruhi hak rakyat untuk sejahtera. yang termasuk dari hak rakyat yang sejahtera yaitu, hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan, mendapatkan lingkungan hidup yang baik, serta pelayanan kesehatan, dan untuk meningkatkan kualitas hidup.

Keengganan masyarakat untuk memunahi kewajiban perpajakannya dapat disebabkan dengan adanya perkembangan intelektual serta rumitnya peraturan dan system perpajakan, pendapat pengamat ekonomi Ali Nasrum dalam Elvani (2012) menyatakan bahwa “tingkat pendapatan Wajib Pajak berbanding terbalik pada kepatuhan membayar pajak dimana system administrasi perpajakan jika

menyulitkan wajib pajak akan menimbulkan keengganan membayar pajak". Akibatnya, banyak masyarakat wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak sehingga banyak pajak Negara yang tidak bisa terealisasi keapada fungsinya masing-masing. Pemerintah saat ini terutama Direktorat Jenderal Pajak berusaha dengan berbagai cara untuk mencairkan tunggakan pajak tersebut dengan system dan peraturan yang berlaku yang bersifat memaksa agar masyarakat wajib pajak dapat memnuhi kewajiban perpajakannya terhadap utang pajak kepada Negara. Apabila tunggakan pajak tetap semakin bertambah maka akan bertambah pula hutang Negara, yang nantinya akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas masyarakat di Negara ini baik itu finansial maupun secara ekonomi. Terlebih lagi saat ini Negara Indonesia sudah memberlakukan system ekonomi yang baru yaitu Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yaitu system perokonomian yang memberikan kebebasan kepada masyarakat Asia untuk melakukan kegiatan ekonominya antar Negara asia. Dengan system ini menjadi Tugas penting bagi Dirjen Pajak untuk lebih mengoptimalkan kinerja penagihan pajak dari segala sisi yang memungkinkan untuk dioptimalkan pajaknya sehingga akan menekan serendah-rendahnya tunggakan pajak dan meningkatkan pendapatan pajak Negara. System pengendalian intern sangat berperan dalam rangka penagihan pajak dimana tujuannya untuk menjaga asset organisasi, memeriksa ketelitian, dan kebenaran akuntansi, mendorong efisiensi serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak menyatakan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak

melunasi utang dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika atau sekaligus memberitahukan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Sedangkan menurut Marihot (2004, Hal.279) menyatakan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan sengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

penagihan pajak dengan menerbitkan surat teguran dan surat paksa dilakukan jika utang pajak tidak dibayar wajib pajak setelah memberikan teguran dan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Jika wajib pajak tidak membayar utang pajaknya setelah diberikan penagihan dengan surat teguran dan surat paksa, maka pemerintah menerbitkan surat perintah penyitaan dan penyanderaan, kemudian dilelang oleh badan pelelangan daerah.

Target pajak dapat diwujudkan bila tercapai kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak itu merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara insentif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan (Supriyati, 2012,:16)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah antara lain sebagai berikut :

1. Pada tahun 2013 sampai 2015 Tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Belawan masih mengalami peningkatan setiap tahunnya.
2. Masih kurangnya kepatuhan Wajib Pajak untuk melunasi hutang pajaknya sehingga jumlah penerimaan tidak sesuai dengan jumlah realisasi penerimaan pajaknya yang mengakibatkan semakin tingginya tunggakan pajak.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

Batasan Masalah

Penulis membatasi penelitian ini hanya pada penagihan pajak yaitu surat teguran dan surat paksa dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan

Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penagihan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan.
2. Mengapa Tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Belawan tidak dapat ditagih secara keseluruhan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dalam rangka pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan.
2. Untuk membuat kebijakan yang lebih efektif dalam pengawasan dan penagihan perpajakan atau penegakkan hukum dibidang penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP , sehingga dapat mengurangi tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain yaitu :

1. Diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai proses penagihan pajak dan mengetahui efektivitas tindakan penagihan pajak baik itu yang menjadi masalah dalam penagihan pajak dan pelunasan tunggakan pajak, agar masyarakat awam tidak salah mengartikan. Dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya untuk lebih mengembangkan dibagian surat teguran dan surat paksa.
2. Penulis berharap dapat memberikan tambahan pengetahuan khususnya dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa agar dapat meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan serta menjadi bahan masukan untuk pelaksanaan penagihan pajak di kantor pelayanan pajak, seperti peningkatan kualitas dan kuantitas jurusita dikantor pelayanan pajak dan juga memperbanyak tindakan tegas seperti memblokir no rekening wajib pajak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pengertian Pajak

Pajak sebagai salah satu penerimaan Negara yang sangat penting dalam pembangunan. Dalam hal pengertian pajak ini, para ahli telah memberikan suatu batasan. Siti Resmi (2011, Hal 18) menyatakan bahwa pengertian pajak menurut pasal 1 UU NO. 28 Tahun 2007 yaitu :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Rochmat Soemitro dalam buku Y.Sri Pudyatmoko (2009, Hal 27) pajak dilihat dari segi hokum dapat didefinisikan sebagai berikut :

Perikatan yang timbul karena Undang-Undang (jadi dengan sendirinya) yang mewajibkan seseorang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada Negara yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat imbalan secara langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara”

Menurut MJH.Smeets yang dikutip dalam buku karangan Sukrisno Agoes, dkk (2007:3) bahwa :

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya suatu keharusan orang pribadi atau badan (Wajib Pajak) untuk dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang digunakan untuk membiayai keperluan Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas yang dirasakan oleh masyarakat secara tidak langsung. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur :

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan dengan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
- c. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo dalam buku perpajakan (2011:1) ada dua fungsi pajak, yaitu :

Fungsi Penerimaan (Budgetair) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Fungsi Mengatur (Regulered) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gunadi (2009) Kepatuhan Wajib Pajak adalah kesediaan pemenuhan kewajiban pajak sesuai aturan tanpa suatu paksaan baik secara hukum maupun administrasi. Sedangkan menurut Dwikora Harjo (2013) Kepatuhan Perpajakan yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

4. Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut dwikora Harjo (2013:27) terbagi dua, yaitu:

- a. Kepatuhan Formal, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.
- b. Kepatuhan Material, Yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive (pada hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa perundang-undangan perpajakan.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajibannya jika faktor-faktor tersebut dapat terpenuhi dengan baik. Faktor-faktor itu diantaranya antara lain :

- a. Kesadaran wajib pajak tentang perpajakan, yaitu sampai dimana tingkat kesadaran, kesungguhan, dan keinginan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- b. Pemahaman wajib pajak tentang system perpajakan, yaitu bagaimana pemahaman atau pengetahuan wajib pajak tentang tata cara pemungutan (administrasi) pajak penghasilan mereka.
- c. Pengetahuan wajib pajak tentang hukum pajak, yaitu pengetahuan wajib pajak tentang peraturan-peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perpajakan.
- d. Sikap Petugas pajak kepada wajib pajak, yaitu bagaimana pelayanan petugas pajak kepada wajib pajak dalam pelaksanaannya dibidang perpajakan.

6. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi kedalam tiga system (Mardiasmo, 2011:7) yaitu :

1. Official Assessment System

Official Assessment System adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Self Assessment System adalah suatu system pemungutan yang member wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. With Holding System

With Holding System adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya : Wewenang menentukan besarnya

pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

7. Efektivitas

Berikut adalah beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli, antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Sondang P.Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, saran dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidak sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya
- b. Menurut Abdurahmat, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.
- c. Menurut Hidayat, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Hal yang terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan

untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak.

B. Penagihan Pajak

1. Pengertian Penagihan Pajak

Definisi sesuai dengan (UU PSP Pasal 1 ayat 9 tahun 2000), menyatakan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan oleh jurusita agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitanaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Adapun penagihan itu sendiri menurut para ahli adalah sebagai berikut :

Definisni menurut Marihot (2004, hal 279) yaitu penagihan pajak adalah serangkaian kegiatan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan mengatur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberikan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Menurut definisi diatas disimpulkan bahwa pengahian pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak atau Fiskus karena wajib pajak tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang perpajakan, khususnya

mengenai pembayaran pajak dengan melaksanakan pengiriman surat peringatan, teguran, surat paksa, penyitaan dan pelelangan.

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif. Penagihan pajak pasif dilakukan dengan mengirim surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak. Penagihan pajak aktif dilakukan dengan surat paksa yakni diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

C. Dasar Penagihan Pajak

Dalam buku KUP Dasar Penagihan Pajak yaitu :

1. Pasal 18 ayat (1) UU KUP menyebutkan dasar penagihan pajak adalah :
 - a. STP (Surat Tagihan Pajak)
 - b. SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar)
 - c. SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan)
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah,
2. Pasal 12 UU PBB menyebutkan dasar penagihan pajak adalah :
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
 - b. Surat Ketetapan Pajak
 - c. Surat Tagihan Pajak (SPT) merupakan dasar penagihan pajak.

D. Jenis-jenis Penagihan

1. Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan surat tagihan pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambah (SKPKBT), Surat Keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan keberatan dan banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

2. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan pajak ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atas surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

E. Tindakan Penagihan Pajak

Proses penagihan pajak menurut rudy dan ilyas (2010:80)

Urutan	Tahapan kegiatan penagihan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Dasar Hukum
1	Penerbitan surat teguran dan Surat peringatan atau surat lain sejenis	7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo utang pajak penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 8 s.d 11 Permenkeu Nomor 24/PMK.03/2008

2	Penerbitan surat paksa	Sudah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkan surat teguran atau surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal (7) UU Nomor 19/2000 dan pasal 15 s.d 23 peraturan menteri keuangan nomor 24/PMK.03/2008
3	Penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan	Setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi	Pasal 12 UU Nomor 19/2000
4	Pengumuman lelang	Setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal 26 peraturan menteri keuangan nomor 24/PMK.03.2008
5	Penjualan/pelelangan barang sitaan	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 26 UU Nomor 19/2000 dan pasal 28 peraturan menteri keuangan nomor 24/PMK.03.2008

F. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

1. Pelaksanaan Surat Teguran

Menurut Rudy dan Ilyas (KUP) Penerbitan Surat Teguran, Surat peringatan, atau Surat lain yang sejenis merupakan awal tindakan penagihan pajak sehingga

hal tersebut menjadi pedoman tindakan penagihan pajak berikut yaitu penyampaian Surat Paksa dan sebagainya.

Sesuai pasal 8 ayat 2 UU PPSP, Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Pasal 1 angka 10 UU PPSP menyebutkan bahwa surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

2. Penentuan tanggal jatuh Tempo

Dalam buku KUP oleh Rudy dan Ilyas (2010:140) Penentuan tanggal jatuh tempo dalam penerbitan surat teguran penting karena tanggal jatuh tempo menunjukkan timbulnya utang pajak dan juga mulai timbulnya wewenang melakukan penagihan pajak.

- a. STP, SKPKB, SKPKBT, dan Surat Keputusan pembedahan, Surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan setelah tanggal diterbitkan.
- b. Bagi wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak di daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang menjadi paling lama dua (2) bulan.

- c. Surat tagihan pajak bumi dan bangunan (STP PBB) harus dilunasi dalam jangka waktu satu (1) bulan sejak tanggal diterima oleh wajib pajak.
- d. SKPKB, SKPKBT, STP, dan Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali dalam Bea atas Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan, yang menyebabkan jumlah Bea yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu satu (1) bulan sejak tanggal diterima oleh wajib pajak.
- e. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas SKPKB SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tertangguh sampai dengan satu (1) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- f. Dalam hal wajib pajak mengajukan banding atas surat keputusan keberatan sehubungan SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan satu (1) bulan sejak tanggal penerbitan putusan.

3. Penerbitan Surat Teguran

Dalam buku KUP pelaksanaan penagihamn pajak dilakukan dengan menerbitkan surat teguran oleh DJP. Keputusan DJP yang menyetujui penanggung pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak mengakibatkan tidak adanya upaya penagihan pajak kecuali penanggung pajak tidak menepati keputusan tersebut.

Penerbitan Surat Teguran harus dilakukan dengan mempertimbangkan upaya hukum wajib pajak karena upaya hukum keberatan dan banding atas utang pajak mulai tahun [ajak 2008 menyebabkan tertanggungnya jatuh tempo dengan syarat wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas SKPKB/SKPKBT dalam pembahasan akhir, adalah sebagai berikut :

- a. Apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang telah terutang dalam pembahasan akhir dan ternyata tidak mengajukan permohonan keberatan atas ketetapan hasil pemeriksaan tersebut, surat teguran disampaikan setelah tujuh (7) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan yaitu tiga (3) bulan sejak diterbitkannya SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut wajib pajak mempunyai hak mengajukan permohonan keberatan.
- b. Apabila wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan tidak mengajukan upaya permohonan banding atas keputusan keberatan SKPKB/SKPKBT, surat teguran disampaikan setelah Tujuh (7) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan tiga (3) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan atas keberatan SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut wajib pajak masih mempunyai hak mengajukan permohonan banding.

- c. Dalam hal wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir pemeriksaan, dan wajib pajak mengajukan :
1. Permohonan keberatan atas SKPKB/SKPKB, Surat teguran disampaikan setelah tujuh (7) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan keputusan keberatan (jatuh tempo keputusan keberatan adalah satu (1) bulan sejak tanggal penerbitan keputusan tersebut).
 2. Permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB/SKPKBT, surat teguran disampaikan setelah tujuh (7) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan putusan banding (jatuh tempo putusan banding adalah satu (1) bulan sejak tanggal penerbitan putusan tersebut).
- d. Dalam hal wajib pajak menyetujui jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Surat teguran disampaikan setelah Tujuh (7) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan (satu (1) bulan setelah tanggal penerbitan SKPKB/SKPKBT).
- e. Dalam hal wajib pajak mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB/SKPKBT. Surat Teguran disampaikan setelah tujuh (7) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut.

Surat teguran dalam rangka penagihan pajak atas utang pajak bumi dan bangunan dan atau bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam STP PBB, SKPKB/SKPKBT, atau surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan keberatan atau putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak

yang harus dibayar bertambah disampaikan kepada wajib pajak setelah tujuh (7) hari sejak tanggal jatuh tempo.

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

a. UU Penagihan Pajak sejak dengan Surat Paksa (PPSP)

Dalam KUP tentang PPSP, dalam pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak sedangkan menurut siti (2011:57) menyatakan bahwa “surat yang diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan surat tagihan pajak, surat tetapan kurang bayar, surat tetapan pajak kurang bayar tambah. Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan”.

b. Pelaksanaan Surat Paksa

Menurut KUP Surat Paksa merupakan kegiatan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan setelah penerbitan surat teguran/surat peringatan atau sejenisnya. Menurut Pasal 1 angka 12 UU Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

c. Penerbitan Surat Paksa

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dinyatakan bahwa surat paksa diterbitkan apabila :

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat tagihan atau surat peringatan.
2. Terhadap penanggung pajak yang telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus.
3. Penanggung pajak tidak mematuhi ketentuan sebagaimana tercantuk dalam keputusan persetujuan argument atau penundaan pembayaran pajak

d. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak

Berdasarkan peraturan Menteri keuangan No.24/PMK.03/2008 tentang tatacara pelaksanaan penagihan dengan surat paksa dan pelaksanaan penagihan pajak sebagai berikut :

1. Pejabat menerbitkan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo.
2. Selanjutnya surat paksa diterbitkan apabila dalam jangka waktu 21 hari setelah surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan namun penanggung pajak masih juga belum melunasi utang pajaknya. Kewajiban pajak sebagaimana tertuang dalam surat paksa harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam.

3. Apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana tertuang dalam surat paksa yaitu 2x 24 jam. Maka pejabat dapat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP).
4. 14 hari setelah dilakukan penagihan pajak dengan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP), ternyata penanggung pajak sebelum melunasi utang pajaknya, pejabat menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang.
5. 14 hari setelah pengumuman lelang ternyata penanggung pajak masih belum jug melunasi utang pajaknya, pejabat melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara.

G. Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, pendapatan Negara dan hibah adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari penerimaan perpajakn, penerimaan Negara bukan pajak, serta penerimaan hibah yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak luar negeri.

1. Penerimaan perpajakn adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan Negara

yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor, hingga saat ini struktur pendapatan Negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan terutama penerimaan pajak dalam negeri dari sector nonmigas.

2. Penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) adalah semua penerimaan yang diterima oleh Negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas Negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik Negara, serta penerimaan Negara bukan pajak lainnya. Sebagai salah satu sumber pendapatan Negara, PNBP memiliki peran yang cukup penting dalam menopang kebutuhan pendanaan anggaran dalam APBN walaupun sangat rentan terhadap perkembangan berbagai factor eksternal. PNBP juga dipengaruhi oleh perubahan indicator ekonomi makro, terutama nilai tuka dan harga minyak mentah dipasar internasional. Hal ini terutama karena struktur PNBP masih di dominasi ooleh penerimaan daya alam (SDA), Khususnya yang berasal dari penerimaan minyak bumi dan ngas alam (migas), yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah, harga minyak mentah, dan tingkatan lifting minyak.
3. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri serta sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri. Penerimaan hibah yang dicatat didalam

APBN merupakan sumbangan atau donasi dari Negara-negara asing, lembaga/badan nasional, serta perorangan yang tidak ada kewajiban untuk membayar kembali, perkembangan penerimaan Negara yang berasal dari hibah ini dalam setiap tahun anggaran bergantung pada komitmen dan kesediaan Negara atau lembaga donator dalam membrikan donasi (bantuan) kepada pemerintah Indonesia.

H. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua (mardiasmo, 2005:9)

1. Perlawanan Enggan (Pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain :

- a. Permkabangan intelektual dan moral masyarakat
- b. System perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

2. Perlawanan aktif yaitu meliputi semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepa fiskus dengan tujuan menghindari pajak.

Bentuknya antara lain :

- a. Tax avoidance yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. Tax evasion yaitu meringankan beban pajak dengan cara yang melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Penelitian yang penulis lakukan berfokus pada efektivitas penagihan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan. Penelitian yang dilakukan penulis memiliki

kesamaan dengan ketiga peneliti sebelumnya yaitu sama-sama meneliti efektivitas penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.

I. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil penelitian	Metode penelitian
1	Sisca Puspita Sari (2011)	Analisis Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Tunggalan Pajak pada KPP Medan Petisah	Pelaksanaan Penagihan pajak di KPP Pratama Medan Petisah belum efektif, dikarenakan penunggak pajak yang masih menunda-nunda pembayarann pajak mereka, dan akibat dari penundaan pembayaran pajak tersebut semakin meningkatnya tunggakan pajak.	Kualitatif
2	Nana Adriana Erwis (2012)	Efektifitas Penagihan Pajak dengan surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap penerimaan	Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak dapat direalisasikan denan jumlah nominal Hampir sama dengan potensi pencairan tunggakan pajak,	Deskriptif

		Pajak Pada KPP Pratama Makassar Selatan	maka penagihan pajak dengan surat paksa tersebut telah efektif. Dengan efektifnya penagihan pajak dengan surat paksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak.	
3	Andi Marduati (2012)	Pengaruh penagihan dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Barat	Peningkatan jumlah tunggakan pajak yang terjadi pada tahun 2009 sampai tahun 2011. Dimana pada tahun 2010 mengalami peningkatan sekitar 1,32% dan ditahun 2011 juga mengalami peningkatan sebesar 1,94%	Kuantitatif

J. Kerangka Konseptual


Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan memberitahukan surat teguran dan surat paksa. Dasar dari penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambah, surat keputusan pembetulan, surat

keputusan keberatan dan banding, apabila realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan dengan baik, maka dapat meningkatkan penerimaan pajak Negara. Oleh karena itu, efektivitas penagihan pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara.

Peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tentu sangat diharapkan sesuai dengan kerangka system *Self Assessment* yang dianut dalam undang-undang perpajakan di Indonesia sejak tahun 1983 yang memberi kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Akan tetapi dalam kenyataannya, masih banyak wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang pajak berdasarkan ketetapan pajak yang telah di terbitkan tidak membayar utang pajak maka akan menimbulkan tunggakan pajak. Untuk menegakkan ketentuan Undang-Undang pajak yang ada maka dilakukan tindakan penagihan pajak. Tindakan penagihan terhadap utang pajak yang dilakukan berdasarkan undang-undang No 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa agar Wajib Pajak mau melunasi utang pajaknya. Tindakan penagihan pajak berdasarkan urutan proses dan waktu pelaksanaanya dimulai dengan menerbitkan surat teguran setelah 7 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. Selanjutnya diterbitkan surat paksa setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran dan akan diikuti dengan penyitaan apabila penunggakan pajak tidak melunasi hutang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam.

Dapat dijelaskan bahwa bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak (hutang pajak) yang belum dilunasi maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan penagihan pajak yakni dengan mengeluarkan atau menerbitkan surat teguran, apabila penanggung pajak tidak segera melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo. Apabila dalam jangka waktu 21 hari setelah surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan namun penanggung pajak masih juga belum melunasi utang pajaknya maka akan diterbitkan surat paksa. Apabila utang pajak masih belum dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana tertuang dalam surat paksa yaitu 2 x 24 jam, maka pejabat dapat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP). Selanjutnya 14 hari setelah dilakukan penagihan pajak dengan surat perintah melaksanakan penyitaan, ternyata penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, pejabat menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang. 14 hari setelah pengumuman lelang ternyata penanggung pajak masih belum juga melunasi utang pajaknya, pejabat melakukan pencairan tunggakan pajak yakni dengan menjual barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Pelelangan Negara. Dengan demikian hasil penjualan barang sitaan akan menjadi penerimaan pajak Negara yang menggantikan pajak yang terhutang oleh penanggung pajak.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka berfikir sebagai berikut ;



Gambar 1.2

Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Menurut whintney (1960), pendekatan deskriptif merupakan metode pengumpulan fakta melalui interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Efektivitas Penagihan Pajak

Efektivitas penagihan pajak diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana penagihan pajak dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu objek. Untuk mengetahui tingkat/rasio keefektifan penerbitan surat teguran dan surat paksa maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Penagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah Penagihan yang diterbitkan} \times 100\%}$$

(Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratma Medan Belawan)

Untuk Mengukur efektivitas, maka digunakan indikator sebagai berikut:

31 3.1

Mengukur Tingkat Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
< 60	Tidak Efektif

(sumber : Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 Tahun 1996)

Dari table diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100% berarti sangat efektif dan apabila persentase kurang dari 60% berarti tidak efektif.

2. Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Untuk mengetahui tingkat keefektifitas penerimaan pajak dapat dilihat dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Penerimaan Pajak} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak} \times 100\%}$$

(Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratma Medan Belawan)

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian

Peneliti melakukan penelitian tentang pengaruh withholding tax system terhadap optimalisasi penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP PRATAMA Medan Belawan.

Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan September

Tabel 3.2

Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan																				
		Juli				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset			■																	
2	Pembuatan Proposal					■															
3	Bimbingan Proposal							■	■	■	■	■									
4	Seminar Proposal													■	■	■	■				
5	Pengumpulan Data																			■	
6	Penyusunan Skripsi																	■	■	■	
7	Bimbingan Skripsi																			■	■
8	Sidang Meja Hijau																			■	■

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dalam penelitian ini yaitu, data kuantitatif kualitatif. Data Kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan. Jenis data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran dari sebuah objek yang akan diteliti untuk mendapatkan keakuratan data dari objek yang diteliti.

Sumer data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Data skunder yaitu data yang sudah tersedia, misalnya di perpustakaan, perusahaan, organisasi, maupun dikantor pemerintahan.

E. Teknik pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan berbagai cara. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Dokumentasi, dengan cara mengambil data-data dari catatan, dokumentasi administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti
- b. Wawancara disini berfungsi untuk membantu dalam melakukan observasi dan untuk mendapat informasi lebih lanjut tentang masalah yang akan diteliti.

F. Teknik Analisa Data dan Penguji Hipotesis

Teknik analisa data yang digunakan penulis yaitu metode deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah suatu metode analisis dimana data yang ada dikumpulkan dan digolongkan/dikelompokkan kemudian dianalisis sehingga diperoleh suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan baik itu data mengenai tunggakan pajak, surat teguran, surat paksa dan penerimaan pajak yang berdasarkan pedoman pada Undang-Undang dan tata cara perpajakan (KUP).

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Erwis, Nana. 2012. *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Prama Makassar Selatan*, Makassar : Skripsi
- Andi Marduati, 2012. *Pengaruh Penagihan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Makassar Barat*, Makassar : Skripsi
- Paseleng, Agustinus dkk, 2013. *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado* : Jurnal
- Djoko Mulyono, 2010. *Perpajakan Indonesia*, Edisi Revisi. Yogyakarta
- Fidel 2010. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan* Jakarta : Murai Kencana.
- Ilyas dan Burton, 2004, *Perpajakn Indonesia*, Jakarta : Salemba empat.
- Ilyas, Wirawan B, 2010, *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba empat.
- 2010, *Panduan Komprehensif dan Pratisi Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakn*, Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo, 2005, *Perpajakan (Edisi Revisi)*, Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Perpajakan (Edisi Revisi)*, Yogyakarta : Salemba Empat.
- Pusupitasari, Siska, 2011, *Analisis Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah*, Medan : Skripsi.
- Siahaan, P.Marihot, 2004, *Utang Pajak Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Jakarta : Rajawali Pers.
- P I A Adrian, 2005, *Pengamat Ilmu Hukum Pajak*, Jakarta : Visi Media.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 *Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus*.

- Siti Resmi, 2011, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta : Salemba Empat.
- Soemitro, Rachmat dalam bukunya *Landasan Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Yogyakarta : Salemba Empat.
- Undang-Undang No.19 Tahun 2000 *Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*.
- Undang-Undang No 28 Tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang No 16 Tahun 2009 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Pasal 1 ayat 9 Tahun 2000 *tentang Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Menggunakan Surat Paksa*.
- Undang-Undang pasal 18 ayat 1 *tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Pasal 8 ayat 2 *tentang Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*.
- Undang-Undang Pasal 17 tahun 2003 *tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*.
- Waluyo, 2008, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta.
- www.pajak.net Undang-Undang No 2 tahun 2000 *tentang APBN Tahun 2000*.
- www.zqzakky.blogspot.com Zakky 2012, *Pengertian dan Landasan Hukum Penagihan Pajak*, Blog Online.
- www.jatexplaning.blogspot.com Budi Sulisto, 2015 *Dampak dari Tunggakan Pajak*. Blog Online.